



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 24 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu dibentuk Forkopimda Kabupaten/Kota dengan anggota yang terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ruang lingkup musyawarah pada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:
- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kabupaten Bojonegoro secara berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstansitas gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang di pandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;

- c. merumuskan kebijakan tentang penanganan permasalahan yang timbul secara mendadak dan/atau mendesak;
 - d. mencegah kemungkinan timbulnya gejolak yang bernuansa SARA;
 - e. menciptakan iklim dan suasana damai bagi kelangsungan kehidupan masyarakat; dan
 - f. menetapkan keputusan terhadap langkah-langkah pencegahan gejala yang dapat menimbulkan gangguan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.
- KETIGA** : Tata kerja Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagai berikut:
- a. Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dipimpin oleh Bupati Bojonegoro atau yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Peserta musyawarah adalah para unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Bojonegoro baik dari TNI, POLRI maupun pejabat Instansi vertikal di Daerah;
 - c. Hasil Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan musyawarah pada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Forkopimda yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/24 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 21 JANUARI 2021

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM FORUM	UNSUR
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Anggota:	a. Wakil Bupati Bojonegoro; b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; d. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro; e. Komandan Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro; dan f. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH